

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kep. Bangka Belitung

4.1.1. Visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak sebagai salah satu dari penyelenggara pembangunan mempunyai visi :

**“ MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK SERTA MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA DI PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG“**

Pembangunan pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan berlandaskan pada dasar-dasar pembangunan yaitu: perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Pembangunan pemberdayaan perempuan tersebut diselenggarakan untuk mencapai visi terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta meningkatkan kualitas keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengandung makna bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak mampu mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam upaya penanggulangan dari tindak kekerasan guna memperoleh kualitas sumberdaya manusia setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang pemberdayaan perempuan.

4.1.2. Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kep. Bangka Belitung

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung disusun dengan menyatakan secara garis besar apa yang menjadi pembenaran keberadaan organisasi, filosofi yang digunakan untuk menjamin keberadaan organisasi dan sasaran yang akan dicapai. Perumusan misi mengidentifikasi secara umum hal-hal yang ingin dicapai dan memungkinkan penerjemahan hal-hal tersebut sedemikian rupa sehingga operasionalisasi berbagai kegiatan dan hasilnya dapat diukur dan dikendalikan berdasarkan berbagai kriteria yang rasional dan objektif.

Misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Prov. Kep. Bangka Belitung sebagai berikut :

- Misi 1. : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya mendukung Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Misi 2. : Mendorong terwujudnya kebijakan yang responsive gender dan peduli anak untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan anak dari tindak kekerasan
- Misi 3 : Mengupayakan perlindungan, penghapusan kekerasan serta pemulihan terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan.
- Misi 4 : Melaksanakan Pengarusutamaan Gender dan meningkatkan kualitas hidup perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Misi 5 : Mendorong terwujudnya keluarga kecil yang sejahtera, sehat, maju dan mandiri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Keterangan : Dasar Penyusunan Misi

Misi 1 : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Misi ke-2)
Gubernur dan Wakil Gubernur Priode 2012-2017

Misi 2 : Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Undang Undang KDRT), Peraturan Pemerintah
R.I No 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama
masyarakat.

Misi 3 : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Misi 4 : Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000.

Misi 5 : BKKBN

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4.2.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.
2. Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
3. Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran dalam mencapai tujuan tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) Dalam Pembangunan

2. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan disegala bidang Pembangunan
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
4. Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas

Tabel 4.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan
Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat (PLM) Dalam Pembangunan	Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	4,6% (2 dari 43 SKPD)	39,53% (17 dari 43 SKPD)	46,51% (20 dari 43 SKPD)	51,16% (22 dari 43 SKPD)	55,81% (24 dari 43 SKPD)
			Persentase SKPD yang memiliki data terpilah	16,3% (7 dari 43 SKPD) & 7 Instansi vertikal	16,3% (7 dari 43 SKPD) & 7 Instansi vertikal	18,6% (8 dari 43 SKPD) & 7 Instansi vertikal	21% (9 dari 43 SKPD) & 7 Instansi vertikal	23,2% (10 dari 43 SKPD) & 7 Instansi vertikal
			Persentase Keberdayaan Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berbasis gender	33,33% (11 dari 33 lembaga)	36,36% (12 dari 33 lembaga)	39,39% (13 dari 33 lembaga)	42,42% (14 dari 33 lembaga)	45,45% (15 dari 33 lembaga)
2.	Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan disegala bidang Pembangunan	Persentase kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan, peran serta posisi perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	0%	2,26% (7 Klmp dari 309 Klmp)	13,59% (42 Klmp dari 309 Klmp)	13,59% (42 Klmp dari 309 Klmp)	14,56% (45 Klmp dari 309 Klmp)
			Persentase perempuan di lembaga pemerintahan	5,90 %	30,04 %	30,1 %	30,2 %	30,30 %
			Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	6,24 %	36,87 %	36,9 %	36,95 %	37 %

3.	Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Data terpilah terkait kesejahteraan anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase kabupaten/kota yang membentuk Kota Layak Anak (KLA)	0	14,28% (1 dari 7 Kab/Kota)	14,28% (1 dari 7 Kab/Kota)	28,57% (2 dari 7 Kab/Kota)	28,57% (2 dari 7 Kab/Kota)
			Persentase Anak yang mengikuti Forum Anak Tk. Nasional	10% (7 dari 70 Anak)	17,14% (13 dari 77 Anak)	15,58% (12 dari 77 Anak)	15,58% (12 dari 77 Anak)	15,58% (12 dari 77 Anak)
4.	Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemberdayaan keluarga dan keluarga berencana	Meningkatnya Akseptor KB dalam upaya mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas	Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Tingkat prevalensi peserta KB aktif	81,16 %	81,51 %	81,7 %	81,75 %	81,8%
			Persentase Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera	13,19%	11,42%	11,25%	10,95%	10,69%

Fokus prioritas untuk mencapai sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
2. Mendorong terwujudnya anggaran yang responsive gender;
3. Penguatan jejaring kelembagaan;
4. Perumusan kebijakan perlindungan perempuan;
5. Perumusan kebijakan perlindungan anak;
6. Perumusan kebijakan pemenuhan hak tumbuh kembang anak;
7. Perencanaan program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu, terintegrasi

- dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra);
8. Peningkatan ketersediaan data dan informasi tentang gender dan anak;
 9. Peningkatan pencapaian keikutsertaan pria dalam ber-KB;
 10. Peningkatan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan dan kualifikasi, prasarana sarana barang dan jasa, serta keuangan.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan pada Arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019 telah menetapkan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan arah kebijakan dan strategi pada bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam rangka mencapai sasaran, strategi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak difokuskan pada:

1. Harmonisasi dan integrasi penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.
2. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
3. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan strategi, diterapkan dengan prinsip-prinsip :

- a. Kebijakan yang akan dirumuskan akan berpegang pada bukti dan fakta (*evidence based policy formulation*);
- b. Penyusunan pedoman pelaksanaan PUG dan berbagai perangkat lainnya dilakukan untuk membangun rasa kepemilikan dan kemandirian;
- c. Meningkatkan etos kerja dan mendayagunakan SDM berpotensi untuk mempercepat pelaksanaan dan kualitas pencapaian program dan kegiatan;
- d. Pelaksanaan setiap kegiatan dirumuskan untuk dapat memberi nilai tambah pada kemampuan SDM;
- e. Pelaksanaan strategi bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perubahan dan kemajuan yang terjadi di lingkungan strategis.

Dalam pelaksanaan pembangunan, perencanaan program dan kegiatan secara keseluruhan telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017. Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi pada tahun 2017 serta memperhatikan pencapaian prioritas nasional bidang pembangunan pemberdayaan perempuan, maka dalam periode 2012-2017 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas nasional bidang pemberdayaan perempuan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Tabel 4.2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan
Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Mengoptimalkan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Optimalnya penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan	Harmonisasi dan Integrasi penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	1. Kebijakan peningkatan penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan yang setara dan berkeadilan gender.	MDG's
				2. Kebijakan penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	
2.	Mengoptimalkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kebijakan Peningkatan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	SPM
3.	Mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Optimalnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran serta posisi perempuan	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	MDG's dan IKK
4.	Mengoptimalkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana	Terwujudnya keluarga kecil yang berkualitas	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana	Kebijakan Pemberdayaan Keluarga dan Keluarga Berencana	MDG's dan IKK